







*(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan jadilah masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.*

Sistem bagi hasil sendiri merupakan sesuatu yang penting manakala seseorang tidak memiliki modal atau lahan akan tetapi memiliki tenaga dalam pengelolaan lahan atau tanaman, sementara yang lain memiliki modal lahan atau tanaman akan tetapi tidak bisa dalam pengelolaan atau keterbatasan tenaga. Berdasarkan hal ini saling membantu dan menolong sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem bagi hasil inilah yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan dan membantu sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau deskriptif. Peneliti dalam melakukan penelitian berfokus menjabarkan secara keseluruhan praktik kerja sama dengan sistem paron dalam hukum Islam. Dimana data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai penunjang dalam penelitian.

## LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian sendiri adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan oleh peneliti, pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pada pertimbangan, kemenarikan, keunikan serta sesuai dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah daerah lahan persawahan di daerah Banyuwangi tepatnya di Krajan 1, Krajan II dan area sawah untuk melihat situasi saat pemupukan.

### 1. Data Primer

Data primer disini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dilapangan seperti yang saya wawancarai orang penduduk saya karena banyak penduduk di desa saya banyak yang melakukan praktek bagi hasil mukhabarah dan muzaro'ah seperti, bapak Badik, bapak Mito, bapak Tuhairi dan bapak Munir. Mereka petani petani yang menerapkan sistem bagi hasil mukhabarah di desa Gambiran.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya, data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian

### TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam teknik pengumpulan data sendiri agar penelitian ini terlaksana secara objektif dan tepat sasaran maka dari itu digunakan beberapa teknik di antaranya :

#### 1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara pengamatan pada saat melakukan penelitian di daerah tersebut.

#### Wawancara

Dalam teknik wawancara yang digunakan adalah pembicaraan informal yang mana pertanyaan yang diajukan oleh penulis tergantung pada wawancara yang mempertimbangkan pokok pertanyaan penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik ketiga yang digunakan yaitu teknik yang mana kumpulan catatan informasi yang dilakukan penulis untuk pendukung dan pelengkap data informasi yang dilakukan oleh penulis saat melakukan observasi dan wawancara di lapangan bersama narasumber.

### PENGECEKAN KEABSAHAN TEMUAN

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode triangulasi dengan mencocokkan hasil dari wawancara, observasi dan waktu yang digunakan dalam melakukan kegiatan meneliti yang menghasilkan berupa paparan data dan pembahasan dalam bentuk penulisan karya ilmiah ini kemudian hasil tersebut di kumpulkan dan di tulis secara naratif dengan aturan yang sudah ditetapkan buku panduan dalam penulisan skripsi

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Masyarakat di desa Gambiran memiliki beragam mata pencaharian. Hal ini di karenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari

sekertaris desa. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Gambiran memiliki beragam profesi antara lain :

No	Profesi	Jumlah Jiwa
1	Petani	2153
2	Buruh Tani	1811
3	Pemilik usaha tani	687
4	Karyawan perkebunan	211
5	Buruh perkebunan	245
6	Pemilik usaha kebun	43
7	Buruh usaha peternakan	211
8	Pemilik usaha peternakan	10
9	Tukang batu	31
10	Tukang kayu	27
11	Pns	30

Tabel 1. Profesi Masyarakat Desa Gambiran. Sumber dari Sekertaris Desa gambiran

Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Gambiran adalah sebagai petani dan secara topografi Desa Gambiran sebagian besar berupa persawahan, yang mana dalam kondisi masyarakat sering bercocok tanam padi, cabai maupun tanaman lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Gambiran.

#### PEMBAHASAN

Dalam pembahasan kegiatan implementasi pada kegiatan sistem paron dalam bagi hasil di Desa Gambiran Kabupaten Banyuwagi dan tinjauan perspektif hukum islam terhadap sistem kerja sama bagi hasil tersebut. Data yang dihasilkan dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi wawancara yang di lakukan peneliti. Dari berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut yang di lakukan oleh peneliti terhadap narasumber mengenai sistem bagi hasil paron padi, diperoleh hasil yang rata rata sama jawaban petani satu dengan petani lainnya yaitu karena memiliki alasan bahwa alasan atau motivasi petani memilih melakukan kerja sama dengan sistem paron ini adalah karena tuntutan ekonomi, keterbatasan waktu,

keterbatasan tenaga dan tidak mengerti cara melakukan pengelolaan padi, sehingga mereka harus melakukan kerja sama sistem paron yang mana bermanfaat dan saling membantu satu sama lain. Dalam hal ini juga terdapat akad yang dilakukan oleh petani tersebut yaitu *muzaroah* dan *mukhabaroh* yang mana mayoritas masyarakat di Desa Gambiran Kabupaten Banyuwangi melakukan akad kerja sama sistem paron ini dilakukan secara tradisonal dengan cara lisan berdasarkan saling percaya satu sama lain dan kekeluargaan dan dapat dilihat juga dari sisi kekurangannya yang di timbulkan akibat perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis, yaitu pemutusan kerja sama secara sepihak dengan secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak masuk akal, mengakibatkan kerugian di satu pihak yang melakukan kerjasama.

## DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Dari pelaksanaan kerja sama masyarakat di Desa Gambiran Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya unsur *gharar*, dikarenakan tidak memahami perihal apa yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Bentuk *gharar* yang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani di antara lain :

1. Prosedur kerja sama dilakukan secara tidak tertulis dan mengakibatkan timbulnya penyimpangan seperti salah satu pihak tidak transparan pada saat pengelolaan sawah yang mana salah satu pihak merasa dirugikan seperti kasus bapak Tuhairi dan petani dengan alasan salah satu pihak (petani) ingin meneruskan pengelolaan tersebut dikerjakan sendiri tanpa alasan yang tidak jelas sampai masa panen tiba.
2. Batasan waktu yang tidak ditentukan, mengakibatkan petani dengan mudah mengelola sawah sesukanya yang berakibat pemilik sawah tidak mengetahui dan bisa jadi di ambil alih oleh pemilik sawah yang berakibatkan kerugian di antara kedua belah pihak. Agama Islam memandang sangat penting dalam hal menjaga hubungan muamalah.

Dari arti kaidah *fiqhiyah* tersebut dapat kita ketahui bahwas segala aktivitas muamalah diperbolehkan selama tidak ada larangan pada kegiatan tersebut dan tidak bertentangan dengan syariat islam yang menimbulkan kerugian pada orang lain . dan Adanya jaminan dan syarat syarat yang disebutkan diatas maka dalam bermuamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبَيِّنُ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allahlah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal”

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini penulis menemukan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Perjanjian kerja sama pemilik sawah dan petani di Desa Gambiran Kabupaten Banyuwangi, sistem akad atau perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian ada sebagian petani yang melakukan kegiatan kerja sama tersebut tidak ada batasan waktu . Kerja sama berdasarkan saling percaya satu sama lain. Terdapat tiga bentuk pembiayaan dalam pengelolaan padi tersebut antara lain yaitu bajak sawah , biaya pemupukan , biaya penyemprotan dan biaya benih padi.
2. Tinjauan perspektif hukum islam tentang kerja sama yang dilakukan di Desa Gambiran kabupaten Banyuwangi, tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan *gharar* (kesamaran).